

HALAL INDUSTRI PADA PRODUK BATIK GENTONGAN DI KABUPATEN BANGKALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Ahmad Ghufron¹, Fery Nur Hidayat², Khoirul Umam³

Institut Agama Islam Negeri Madura¹²

STEI Walisongo Sampang Madura³

Email: ahmadghufron988@gmail.com¹ ferynurh@gmail.com²

chairulomam21@gmail.com³

Abstrak

Industri batik memiliki peran yang sangat penting dalam budaya dan perekonomian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bangkalan. Seiring dengan perkembangan industri ini, perhatian terhadap kehalalan produk menjadi semakin penting, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pasar yang semakin sadar akan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip halal industri dalam berbagai sektor, termasuk batik gentongan, memerlukan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu: wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi, peneliti menggunakan beberapa langkah dalam menganalisis yaitu reduksi data, pengurangan data, penyajian data serta penarikan kesimpulan sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui ketekunan peneliti dan triangulasi metode dan sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahan yang digunakan dalam batik gentongan alami dan halal, dengan pengolahan pewarnaan berulang dalam gentong. Penyimpanan dilakukan dengan menjaga kebersihan dan pemisahan produk halal dari non-halal. Pengemasan memperhatikan bahan yang sesuai untuk menjaga kehalalan. Pendistribusian memastikan pemisahan produk halal dan non-halal. Dalam penjualan, prinsip pemasaran syariah diterapkan dengan mengutamakan nilai religius dan etika.

Kata Kunci: Halal Industri, Proses Produksi, Batik Gentongan

Abstract

The batik industry plays a very important role in the culture and economy in Indonesia, including in Bangkalan Regency. Along with the development of this industry, attention to the halalness of products is becoming increasingly important, especially in meeting the needs of the market that is increasingly aware of products that comply with sharia principles. The application of halal industrial principles in various sectors, including batik gentongan, requires understanding and compliance with existing regulations. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Researchers in collecting data use three methods, namely: semi-structured interviews, non-participant observation and documentation, researchers use several steps in analyzing, namely data reduction, data reduction, data presentation and drawing conclusions while checking the validity of the data is carried out through the

persistence of researchers and triangulation of methods and data sources. The results of this study indicate that the materials used in batik gentongan are natural and halal, with repeated coloring processing in the barrel. Storage is carried out by maintaining cleanliness and separating halal products from non-halal. Packaging pays attention to appropriate materials to maintain halalness. Distribution ensures the separation of halal and non-halal products. In sales, the principles of sharia marketing are applied by prioritizing religious and ethical values.

Keywords: *Halal Industry, Production Process, Batik Gentongan*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu penyandang gelar negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia memiliki peluang yang besar untuk semakin mengembangkan masalah ekonominya, belakangan ini Indonesia mengalami perkembangan pesat terutama pada industri halal.¹ Perkembangan dan pertumbuhan sektor ini bukan hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tetapi akan menciptakan adanya lapangan kerja baru dan juga akan memperkuat adanya persaingan pasar global. Dengan meningkatnya permintaan akan produk halal dan layanan halal, Indonesia sangat berpotensi menjadi pusat industri halal dunia.

Industri halal semakin menjadi tren dunia, hal ini terbukti dengan semakin adanya prospek dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari State of The Global Islamic Report, terdapat sekitar 1,8 Miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Konsumen punya peluang dalam industri halal semakin meningkat setiap tahunnya 5,2% dengan total pengeluaran USD 2,2 triliun. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2024 industri halal akan semakin meningkat hingga mencapai 6,2%. Sehingga total dana oleh konsumen juga akan meningkat hingga mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024.² Dari data tersebut bisa dilihat bahwa industri memiliki potensi yang sangat prospek ke depannya.

Penelitian tentang halal industri menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan ini, terutama dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip halal diintegrasikan ke dalam setiap tahapan proses produksi. Kajian ini penting tidak hanya untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi pemerintah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk di pasar halal, serta mendukung keberlanjutan industri.³ Lebih dari itu, pendekatan terhadap industri halal juga membuka peluang baru bagi inovasi, khususnya dalam menciptakan produk-produk berbasis bahan alami dan ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip kehalalan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disebutkan pada Bab III tentang bahan dan proses produk halal pada pasal 17 yang berbunyi. (1) Bahan yang digunakan dalam PPH

¹ Syahrudin Kadir, "Peluang Industri Fashion Halal Di Indonesia: (Model Pengembangan dan Strategi)," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 15 (2023): 143.

² Muhammad Anwar Fathoni dan Tasya Hadi Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 06 (2020): 428.

³ Fajar Ahmad, "Konsep Halal Dan Thayyib Dalam Produksi Dan Konsumsi: Kajian Sistem Ekonomi Islam," *JEBESH* 02 (2025): 79.

terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan, tambahan, dan bahan penolong. (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Dalam Pasal 18 juga disebutkan pada ayat (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi, bangkai, darah, babi, dan atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Dalam pasal 20 juga mengatur tentang bahan yang berbunyi. (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.⁴

Di Indonesia memiliki beragam banyak hal industri yang dapat dikembangkan salah satunya adalah ialah batik. Batik berasal dari bahasa Jawa yaitu *amba* dan *titik*. *Amba* merupakan kain sedangkan *titik* adalah cara dalam memberikan motif dengan cara menggunakan lilin. Sesuai dengan perkembangan zaman definisi ini semakin berkembang seperti yang dikatakan Karmila, bahwa batik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggambar suatu bentuk di atas kain kosong dengan menggunakan lilin dan kemudian di warnai.⁵

Indonesia memiliki beragam corak batik dengan filosofi unik. Batik Madura, yang dikenal dengan corak berani dan karakter kuat, hal ini karena dihasilkan oleh perajin dari empat kabupate yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sementara salah satu batik ternama yang ada di madura adalah batik gentongan yang berada di tanjung bumi bangkalan dengan memiliki beberapa nilai yang patut di apresiasi seperti nilai seni, ekonomi, sejarah, budaya, yang semuanya menunjukkan keunikah tersendiri.⁶

Keberadaan UMKM batik terbesar di bangkalan dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 1.1. Jumlah UMKM Batik di Bangkalan

No	Usaha Batik di Bangkalan	Jumlah
1	Arosbaya	0
2	Bangkalan	8
3	Blega	0
4	Burneh	6
5	Galis	0
6	Geger	0

⁴ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta, 2014). 04

⁵Arief Rachman, "Batik Sebagai Media Dakwah : Studi Tentang Penggunaan Batik Dalam Penyebaran Islam Di Cirebon," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 08 (2017): 07.

⁶Yudho Bawono, Fandi Rosi Sarwo Edi, dan Moh. Ishaq Abd Salam, "Di Balik Keindahan Batik Gentongan Madura," *Kementrian Perindustrian Republik Indonesia* 40 (2023): 204.

7	Kamal	1
8	Klampus	0
9	Kokop	0
10	Konang	0
11	Kwanyar	0
12	Labang	0
13	Modung	0
14	Sepuluh	0
15	Socah	0
16	Tanahmerah	0
17	Tanjung Bumi	90
18	Tragah	0
Total		105

Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan⁷

Persebaran usaha batik di Kabupaten Bangkalan menunjukkan konsentrasi UMKM yang signifikan di Kecamatan Tanjung Bumi, dengan jumlah mencapai 90 UMKM. Tanjung Bumi, sebuah kampung di Kabupaten Bangkalan, dikenal sebagai pusat penghasil batik dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengrajin batik tulis.

Kabupaten Bangkalan, yang terletak di ujung barat Pulau Madura, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya lokal. Salah satu warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat adalah batik gentongan, sebuah seni tekstil tradisional dengan keunikan pada teknik pewarnaan menggunakan gentong tanah liat. Proses pembuatan batik gentongan yang melibatkan pewarnaan alami maupun sintesis serta pengerjaan manual yang mendetail mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Batik gentongan tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi tetapi juga potensi ekonomi yang besar, baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir isu mengenai kehalalan produk telah menjadi perhatian utama, terutama di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Kehalalan tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga telah meluas ke berbagai produk lain, termasuk tekstil.⁸ Produk tekstil seperti batik gentongan yang dihasilkan melalui berbagai tahapan produksi memerlukan penelaahan mendalam untuk memastikan bahwa setiap tahapannya sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Dalam konteks ini, halal tidak hanya mencakup bahan baku yang digunakan tetapi juga proses produksi, penyimpanan, hingga distribusinya.

Batik gentongan sebagai produk budaya lokal memiliki keunikan pada bahan baku dan metode pembuatannya. Pewarna alami yang sering digunakan dalam proses ini berasal dari tumbuhan seperti daun, kulit kayu, atau bunga,

⁷ Sumber Data Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bangkalan, t.t.

⁸ My Sun Permata dkk., "Resilien Ekonomi Umat: Tantangan dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 02, no. 01 (2023): 362.

sementara pewarna sintetis kadang digunakan untuk memberikan variasi warna.⁹ Meski demikian, sumber dan proses pembuatan pewarna ini sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang status kehalalannya. Selain itu, penggunaan alat dan bahan pendukung seperti lilin malam, kain dasar, dan bahkan air yang digunakan dalam proses pencucian juga memerlukan evaluasi untuk memastikan tidak terkontaminasi oleh unsur yang haram atau najis.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami dan natural. Penelitian ini tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan. Oleh sebab itu penelitian ini disebut *naturalistic inquiry* atau *field study*. Sedangkan data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan tidak berupa angka.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta serta sifat dari masalah tertentu.¹¹ Dengan kata lain pendekatan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang melihat objek secara sistematis, cermat, dan akurat mengenai fakta yang selidiki dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai pengambilan keputusan di masa yang akan datang

C. Hasil dan Pembahasan

Industri halal semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya produk yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan ini adalah produksi halal pada produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan. Batik Gentongan, dengan keunikan motif dan pewarnaannya, tidak hanya menjadi warisan budaya yang berharga tetapi juga produk halal yang menarik bagi pasar yang lebih luas.

Penyediaan Bahan

1. Bahan-Bahan Yang Di Gunakan Dalam Batik Gentongan

Batik gentongan Bangkalan tidak hanya dikenal karena keindahan motifnya yang khas, tetapi juga karena bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Keistimewaan batik gentongan terletak pada pemanfaatan bahan alami, baik untuk pewarnaan maupun pengolahannya. Proses ini mencerminkan kedekatan masyarakat Bangkalan dengan alam serta komitmen mereka dalam menjaga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Bahan utama yang digunakan meliputi kain katun atau sutra berkualitas tinggi, lilin malam untuk proses pencantingan, serta pewarna alami yang berasal dari tumbuhan seperti daun, kulit kayu, atau akar tertentu. Pewarna alami ini

⁹ Bawono, Edi, dan Salam, "Di Balik Keindahan Batik Gentongan Madura." 40

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). 04

¹¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). 18

diolah melalui proses fermentasi di dalam gentong, menghasilkan warna-warna yang khas, tahan lama, dan ramah lingkungan. Selain itu, bahan-bahan tambahan seperti air dari sumur khusus dan larutan kapur juga menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas pewarnaan yang optimal.

Berikut adalah bahan-bahan baku utama yang digunakan dalam produksi Batik Gentongan:

a. Kain Mori

Kain mori adalah bahan dasar utama dalam produksi Batik Gentongan. Kain ini memiliki serat yang kuat dan cukup menyerap lilin malam serta pewarna, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk batik. Kain mori biasanya digunakan dalam ukuran lebar dan panjang sesuai kebutuhan.

b. Lilin Malam

Lilin malam atau wax adalah bahan penting dalam proses membatik. Lilin ini digunakan untuk menutup bagian kain yang tidak ingin diwarnai, yang menghasilkan pola batik khas. Penggunaan lilin malam yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi hasil akhir batik, terutama dalam hal ketahanan warna dan kesan estetika.

c. Pewarna Alami

Pewarna alami, seperti pewarna dari tanaman (kulit kayu, daun-daunan), digunakan dalam Batik Gentongan untuk menciptakan warna yang khas dan alami. Pewarna alami memiliki keunikan tersendiri dalam hal warna yang dihasilkan, meskipun seringkali sulit didapatkan dan bisa memberikan hasil yang tidak konsisten.

d. Canting dan Gentong

Canting adalah alat yang digunakan untuk menggambar pola batik dengan lilin malam, sementara gentong adalah wadah besar tempat kain dicelupkan ke dalam pewarna. Kedua alat ini memiliki peran penting dalam memastikan proses pembuatan batik berjalan dengan baik dan menghasilkan karya yang berkualitas.

e. Air dan Bahan Pembersih

Air digunakan untuk mencuci kain setelah proses pewarnaan dan setelah lilin malam dilepaskan. Bahan pembersih yang digunakan harus aman dan tidak merusak kualitas kain maupun warna batik.¹²

Dengan bahan baku yang tepat dan penggunaan teknik yang terampil, Batik Gentongan dapat mempertahankan keaslian dan kualitas yang menjadi.

2. Alat Bahan-Bahan Yang Di Gunakan Dalam Batik Gentongan

Produksi Batik Gentongan memerlukan berbagai alat yang mendukung setiap tahap pembuatan batik, mulai dari menggambar pola, menorehkan lilin malam, hingga proses pewarnaan dan finishing. Setiap alat memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan Batik Gentongan dengan kualitas tinggi. Berikut adalah alat-alat utama yang digunakan dalam proses produksi Batik Gentongan:

a. Canting

¹²Amirullah, Tri Wardoyo, dan Achmad Yulianto, *Teknologi Hijau Produksi Batik Tulis Tanjung Bumi-Desain dan Implementasi IPAL Batik Tulis Berbasis Pembangkit PV* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019). 11

Canting adalah alat tradisional yang digunakan untuk menggambar pola atau motif pada kain dengan lilin malam. Canting memiliki berbagai ukuran dan bentuk, yang digunakan untuk menggambar detail halus atau garis besar. Alat ini memungkinkan pengrajin untuk menorehkan lilin dengan presisi, yang akan membentuk pola batik yang khas.

b. Gentong

Gentong adalah wadah besar yang digunakan untuk mencelupkan kain ke dalam larutan pewarna. Gentong biasanya terbuat dari tanah liat atau bahan lainnya yang dapat menampung banyak cairan. Penggunaan gentong memungkinkan pengrajin untuk mewarnai kain secara merata, dengan cara mencelupkan kain dalam pewarna alami yang sudah disiapkan.

c. Alat Pemanas Lilin

Alat ini digunakan untuk melelehkan lilin malam agar bisa digunakan dalam proses membatik. Lilin malam yang telah dilelehkan dimasukkan ke dalam canting dan kemudian diterapkan pada kain untuk menutup bagian yang tidak ingin diwarnai. Pemanasan lilin dilakukan dengan hati-hati agar tidak terlalu panas, karena dapat merusak kualitas lilin dan kain.

d. Kompor

Dalam Batik Gentongan, proses fermentasi diperlukan untuk pewarnaan kain, khususnya untuk menghasilkan warna alami. Proses ini melibatkan pemanasan bahan pewarna alami untuk mempercepat proses pengambilan warna. Alat pemanas atau kompor digunakan untuk menjaga suhu agar pewarna alami dapat bekerja dengan baik.

e. Alat Pembilas (Ember dan Saringan)

Setelah proses pewarnaan, kain yang telah dicelupkan dalam pewarna perlu dibilas untuk menghilangkan sisa pewarna yang menempel. Alat pembilas berupa ember dan saringan digunakan untuk mempermudah proses pencucian, menjaga agar warna batik tetap stabil dan tidak luntur.

Dengan menggunakan alat-alat tradisional yang sudah ada sejak lama, Batik Gentongan tetap mempertahankan keasliannya dan menghasilkan karya batik yang memiliki nilai seni tinggi serta kekhasan tersendiri.

Pengolahan Batik Gentongan

Menurut Assauri menyatakan proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dana) yang ada.¹³ Dalam konteks ini, produksi melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, pengolahan atau pengerjaan. Tujuan utama dari proses produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas dan sesuai dengan harapan mereka.

Proses pembuatan batik gentongan Bangkalan memang memerlukan ketelitian dan keterampilan tinggi serta melibatkan beberapa tahapan yang rumit. Setiap tahapan dalam proses pembuatan batik gentongan memiliki nilai dan

¹³ Rima Rahma Wangi, Djoko Poernomo, dan Suhartono, "Pelaksanaan Proses Produksi pada Usaha Kecil Batik Pringgokusumo Banyuwangi (Implementation of Production Process on Pringgokusumo Batik Small Business in Banyuwangi)," *E-SOSPOL* 01 (2019): 57.

filosofi tersendiri yang mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dan keahlian turun-temurun. Berikut adalah penjabaran detail tentang tahapan inti dalam pembuatan kain batik gentongan dengan disajikan berbentuk tabel sebagai berikut.

Tabel I : Proses Produksi Batik Gentongan

No	Tahapan Pembuatan	Proses	Keterangan
1.	Menggambar motif (Nyungging)	Tahap awal dimulai dengan menggambar motif di atas kain menggunakan malam (lilin khusus untuk membatik) dan canting (alat untuk menulis malam di atas kain). Motif ini biasanya mengandung nilai-nilai budaya dan filosofi tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi.	Proses menggambar motif ini memerlukan ketelitian dan ketekunan yang tinggi. Setiap garis dan pola harus digambar dengan presisi, karena motif yang tergambar akan menjadi panduan utama untuk proses pewarnaan.
2.	Penutupan dengan malam (Essean)	Setelah motif digambar, bagian-bagian kain yang tidak ingin terkena pewarna ditutup dengan malam. Penutupan ini memastikan bahwa bagian tertentu dari kain tetap berwarna putih atau sesuai dengan warna dasar kain.	Proses ini penting untuk menciptakan kontras dan kedalaman pada motif batik. Teknik ini juga memungkinkan adanya permainan warna yang kompleks dan berlapis-lapis.
3.	Proses mengikat (Tebbeng)	Kain yang telah diberi motif kemudian diikat pada bagian tertentu. Ini bertujuan untuk melindungi bagian tersebut dari pewarnaan lebih lanjut.	Teknik ini mirip dengan teknik tie-dye, tetapi dengan tingkat kerumitan dan ketelitian yang lebih tinggi.
4.	Pewarnaan dalam gentong	Kain direndam dalam gentong berisi pewarna. Setiap warna diaplikasikan satu per satu, dengan bagian-	Proses pewarnaan ini yang membedakan batik gentongan dengan batik lainnya. Pewarnaan dalam gentong memberikan warna yang

		bagian tertentu yang sudah ditutup dengan malam agar tidak terkena pewarna. Setelah pewarnaan, kain dijemur dalam gentong, tidak terkena sinar matahari langsung untuk mempertahankan intensitas warna, terutama warna biru.	lebih pekat dan mendalam, serta menambah nilai estetika dan nilai jual kain batik.
5.	Pelunturan malam	Setelah proses pewarnaan selesai, kain direndam dalam air panas mendidih untuk melunturkan malam. Setelah malam luruh, motif asli yang telah digambar dengan canting akan terlihat jelas dengan warna yang telah diaplikasikan.	Proses ini dilakukan berulang kali sesuai dengan jumlah warna yang diinginkan. Setiap tahap pewarnaan dan pelunturan malam harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan hasil akhir yang halus dan sempurna.
6.	Penjemuran dan pengeringan	Kain batik kemudian dijemur dan diangin-anginkan hingga kering.	Penjemuran dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kualitas dan warna kain batik.

Sumber : Data di olah

Penulis akan menyampaikan beberapa poin pentingnya dalam masalah di atas. Teknik-teknik seperti nyungging, tebbeng, dan essean menunjukkan betapa mendalamnya pemahaman para pengrajin tentang warisan budaya mereka. Ini tidak hanya soal menghasilkan kain batik yang indah tetapi juga menjaga dan meneruskan warisan budaya. Selain pada itu dalam proses pewarnaan batik gentongan dilakukan dalam gentong yang dilakukan berulang-ulang menjadi faktor pembeda utama batik gentongan. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan berbulan-bulan, menunjukkan dedikasi dan kesabaran para pengrajin. Serta Proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu lama ini juga menambah nilai ekonomis batik gentongan. Motif yang halus dan warna yang dalam tidak hanya memperindah kain tetapi juga menambah nilai jualnya.¹⁴

Selanjutnya dilakukan identifikasi titik kehalalan pada proses produksi kain batik, disajikan pada tabel berikut.¹⁵

¹⁴ Yulianto, *Teknologi Hijau Produksi Batik Tulis Tanjung Bumi-Desain dan Implementasi IPAL Batik Tulis Berbasis Pembangkit PV*. 11

¹⁵ Istihanah Nurul Eskani dkk., "Batik Halal, Tinjauan Teknis Dan Titik Kritis Produksi," *Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik*, 2022, 06.

Tabel II : Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Pada Proses Produksi Kain Batik

No	Proses Produksi	Bahan Baku/Alat	Keterangan
1.	Desain	Kain Mori	Kain mori merupakan titik kritis karena pada proses produksinya ada tahapan proses penghilangan kanji yang menggunakan enzim yang banyak berasal dari babi/binatang
		Kain Sutera	Secara zatnya halal karena berasal dari cangkang ulat sutera yang dibolehkan ulama, namun diharamkan penggunaannya bagi laki-laki
		Pensil, Meja, dan Gambar	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
2.	Pencantingan	Malam/Lilin Batik	Salah satu komponen untuk pembuatan malam batik adalah lemak hewan
		Canting tulis/cap, meja cap, gawangan, kompor	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
3.	Pewarnaan	Zat warna alam	Berasal dari tumbuhan yang diekstraksi menggunakan pelarut air tanpa tambahan bahan penolong
		Zat Warna sintetis	Zat warna tersebut disintesa dari bahan tambang (minyak bumi/batubara) yang merupakan positif list
		Air	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
		Bak/Gentong Pencelupan/Perendaman	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
		Kuas untuk mencolet	Gunakan kuas dari bahan nabati/tumbuhan
4.	Ngolorod dan Pencucian	Ngolorod	Proses nglorod dan pencucian merupakan penghilangan malam (titik kritis) sehingga harus dipastikan kain batik bersih dari malam
		Air	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis

		Panci ngolorod, kompor	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
5	Penjemuran	Tempat penjemuran, tali, penjepit	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis

Sumber : Data di olah

Kehalalan produk yang di hasilkan ini berdasarkan pada hasil bahan-bahan yang digunakan tidak berasal dari bahan yang najis seperti malam, kain putih polos, zat pewarna sintesis maupun dari tumbuh tumbuhan, serta penggunaan alat yang halal, seperti canting, gawangan, wajan, saringan, dan ember. Pembahasan diatas sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.¹⁶

Penyimpanan

Penyimpanan juga menjadi aspek krusial dalam distribusi batik gentongan. Para pengusaha memastikan bahwa setelah melalui proses produksi, produk batik disimpan dalam kondisi baik dan terhindar dari kontaminasi oleh bahan haram. Tempat penyimpanan yang bersih dipilih untuk menjaga kualitas produk.¹⁷

Dalam konteks batik gentongan, langkah-langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk. Penyimpanan produk halal yang tepat berkontribusi signifikan dalam menjaga integritas halal produk, terutama dalam proses distribusi ke konsumen akhir.

Penyimpanan yang tepat merupakan aspek krusial dalam distribusi batik gentongan. Pengusaha memastikan bahwa setelah proses produksi, produk batik disimpan dalam kondisi optimal dan terhindar dari kontaminasi bahan haram. Tempat penyimpanan yang bersih dipilih untuk menjaga kualitas produk. Langkah-langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya Bab III Bagian Kedua Pasal 21, yang mengatur bahwa lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses produk halal harus dipisahkan dari yang digunakan untuk produk tidak halal.¹⁸

Penyimpanan yang sesuai standar halal tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk. Menurut Pratiwi dan Qadariyah dalam studi mereka tentang proses labelisasi halal pada bisnis produk batik Mantaka, bahan, proses produksi, ruang produksi, dan penyimpanan pada produk batik harus benar-benar diperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, yaitu terbebas dari hal-hal yang najis, diharamkan, dan tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur babi dan turunannya.¹⁹ Hal ini juga merupakan

¹⁶Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal. (Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2021). 03

¹⁷ Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi* (Jakarta: PT Grasindo, 2016). 51

¹⁸ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 09

¹⁹Intan Dwi Pratiwi dan Lailatul Qadariyah, "Analisis Proses Labelisasi Halal Pada Bisnis Produk Batik Mantaka Di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep," *Jurnal Kaffa* 01 (2022): 07.

bentuk implemenatasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disebutkan pada Bab III bagian kedua tentang proses produk halal pada pasal 21.²⁰

Dengan menerapkan praktik penyimpanan yang sesuai standar halal, batik gentongan dapat mempertahankan kualitas dan memenuhi harapan konsumen Muslim yang mengutamakan produk halal dan thayyib. Hal ini memberikan nilai strategis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Pengemasan

Pengemasan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk Batik Gentongan. Berdasarkan wawancara dengan informan pada bab sebelumnya bahwa para pengusaha batik di Bangkalan menunjukkan perhatian khusus terhadap kehalalan dalam proses pengemasan. Hal ini dimulai dari pemilihan bahan kemasan yang sesuai standar halal hingga memastikan kebersihan dan pemisahan antara produk halal dan non-halal. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko kontaminasi yang dapat memengaruhi status kehalalan produk. Proses pengemasan juga dilengkapi dengan pengawasan ketat untuk mempertahankan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang dihasilkan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 21. disebutkan bahwa proses produk halal meliputi seluruh tahapan dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penyajian. Setiap tahap wajib memenuhi prinsip kehalalan, termasuk pengemasan, yang tidak boleh bercampur atau terkontaminasi oleh bahan yang diharamkan.²¹ Praktik ini juga mencerminkan kepatuhan terhadap standar halal yang diakui secara hukum, sekaligus menegaskan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai bagian dari industri halal.

Dalam pengemasan produk halal memerlukan perhatian pada pemilihan bahan dan proses untuk menjaga kualitas serta integritas halal produk. Hal ini menjadi penting karena pengemasan adalah salah satu elemen yang menentukan kepercayaan konsumen Muslim terhadap kehalalan suatu produk. Dengan implementasi pengemasan yang sesuai dengan prinsip kehalalan, pengusaha Batik Gentongan tidak hanya mematuhi peraturan pemerintah tetapi juga memperkuat daya saing mereka di pasar halal global. Pengemasan yang halal menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, baik di pasar domestik maupun internasional, sekaligus mendukung strategi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Pendistribusian

Pengangkutan adalah proses memindahkan produk atau jasa dari lokasi produksi ke lokasi konsumen akhir untuk melakukan transaksi pembelian.²² Pengangkutan merupakan salah satu tahap penting dalam rantai distribusi yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan kehalalan produk hingga sampai ke tangan

²⁰ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 09

²¹ Ibid, 09

²² Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. 13

konsumen akhir. Dalam konteks Batik Gentongan, proses ini tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi pengiriman tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip halal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya pada Pasal 21.²³

Dalam pengangkutan, produsen dan penyalur memastikan bahwa produk tidak tercampur dengan bahan haram selama proses distribusi. Selain memisahkan barang-barang untuk mencegah kerusakan, mereka juga memastikan bahwa produk tetap dalam kondisi baik selama pengangkutan, dengan memperhatikan kemasan khusus untuk menjaga kehalalan dan kualitasnya. Penjabaran di atas merupakan bentuk implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagian kedua tentang proses produk halal pada pasal 21.²⁴

Pengangkutan dalam distribusi Batik Gentongan tidak hanya berfungsi sebagai langkah teknis untuk memindahkan produk tetapi juga sebagai upaya menjaga kehalalan dan kualitas produk. Dengan mematuhi prinsip-prinsip halal dalam pengangkutan, pelaku usaha Batik Gentongan berhasil mengimplementasikan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi mereka dalam mendukung ekosistem halal yang berkelanjutan.

Penjualan

Pemasaran syariah mencerminkan integrasi mendalam antara prinsip-prinsip etika Islam dan praktik bisnis modern, menciptakan pendekatan yang unik dan holistik dalam dunia pemasaran. Pemasaran syariah bukan hanya tentang strategi bisnis semata, tetapi juga tentang menjalankan bisnis dengan cara yang bermoral, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan etika dalam semua aktivitas pemasaran, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil membawa manfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengusaha batik gentongan di Kabupaten Bangkalan, mereka menjalankan bisnisnya memerhatikan pemasaran syariah yang terdiri dari empat unsur utama: Ketuhanan (*Rabbanīyyah*), Etis (*Akhlaqīyyah*), Realistis (*Alwaqqi'iyah*), dan Humanistis (*Al-Insanīyyah*).

a. Ketuhanan (*Rabbanīyyah*)

Dalam Islam, karakteristik yang bersifat rabbani merupakan prinsip fundamental, sehingga pemasaran tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan duniawi saja. Lebih dari itu, semua tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Seorang pemasar syariah, selain patuh pada aturan-aturan syariah, juga secara sukarela menjauhi segala larangannya dengan penuh kepasrahan dan kenyamanan, terdorong oleh motivasi internal, bukan karena tekanan dari luar.²⁵

Pengusaha dan pengrajin batik gentongan telah menyesuaikan pada karakter ini, mereka tahu betapa pentingnya selalu mengingat Allah SWT dalam menjalankan usaha. Mereka selalu berkeyakinan bahwa setiap tindakan dalam

²³ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 08

²⁴ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 17

²⁵ Ihsan Bayanuloh, *Marketing Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 24

bisnis harus selalu berada di bawah pengawasan Tuhan, sehingga ada rasa takut untuk berbohong, menipu, dan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Prinsip ini mencerminkan unsur **Rabbanīyah** atau ketuhanan dalam pemasaran syariah, di mana setiap aktivitas bisnis harus dilandasi oleh kesadaran akan pengawasan Allah dan tanggung jawab moral terhadap-Nya.

b. Etis (*Akhlaqīyyah*)

Dalam marketing syariah sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatan, karena nilai-nilai moral adalah nilai yang bersifat universal, yang diajarkan oleh semua agama.²⁶

Pemasaran syariah tidak hanya bersifat ketuhanan, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan etika. Prinsip ini bersifat universal dan dianut oleh semua agama. Rasulullah SAW. diutus oleh Allah SWT. untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, jika para pelaku pemasaran syariah mengutamakan akhlak dalam menyusun dan menjalankan strategi pemasarannya, maka mereka juga memegang teguh sunah Rasulullah SAW.

Pengusaha dan pengrajin batik gentongan selalu berusaha memberikan pelayanan yang ramah dan sopan santun, mereka juga menekankan pentingnya kejujuran dan integritas. Misalnya, jika ada cacat pada kain batik, mereka akan memberitahukan pelanggan tanpa menutupinya. Ini mencerminkan unsur **Akhlaqīyyah** atau etika dalam pemasaran syariah, yang menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam setiap interaksi bisnis.

c. Realistis (*Alwaqī'iyah*)

Dalam bisnis berbasis syariah, prinsip realistis (*al-waqī'iyah*) sangat penting. Realistis berarti berlandaskan pada kenyataan, tanpa rekayasa atau hal yang mendekati kebohongan. Setiap transaksi harus didasarkan pada fakta, tanpa membedakan orang berdasarkan latar belakang, suku, atau warna kulit. Seluruh tindakan dilakukan dengan penuh kejujuran.²⁷

Islam diturunkan untuk berinteraksi dengan realitas objektif yang benar-benar ada. Selain itu, ajaran-ajarannya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Pada prinsip realistis ini, diharapkan tetap adaptif sesuai dengan perkembangan zaman

Pengusaha dan pengrajin batik gentongan mengikuti tren dalam hal corak dan motif batik, tetapi tidak menjatuhkan pebisnis lain. Dalam menentukan harga, beliau mempertimbangkan kualitas batik yang memang mahal. Hal ini mencerminkan unsur **alwaqqī'iyah** atau realistis, yang menekankan pada adaptabilitas dan keadilan dalam praktik bisnis tanpa mengorbankan prinsip etika. Pada dasarnya, seluruh kegiatan jual beli dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah tidak melanggar ketentuan syariat agama, serta bebas dari kecurangan dan penipuan.

d. Humanistis (*Al-Insanīyyah*)

Humanistis berarti bahwa syariah diciptakan untuk menjaga dan memelihara sifat-sifat kemanusiaan, serta mengekang sifat-sifat hewani dengan panduan syariah. Prinsip ini memastikan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap

²⁶ Sula, *Syari'ah Marketing*. 33

²⁷ Ismail Nawawi, *Bisnis Syariah* (Jakarta: CV. Dwipura Pustaka Jaya, 2012). 511

konsumen, tanpa memandang ras, warna kulit, kebangsaan, atau status.²⁸ Pada dasarnya, ajaran Islam berisi pedoman dan peraturan dari Allah SWT. untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia.

Para Pengusaha dan pengrajin batik gentongan telah menyesuaikan pada karakter ini, mereka menekankan pentingnya menjalin hubungan dengan pelanggan untuk memastikan produk tetap menjadi pilihan utama mereka. Pendekatan ini mencerminkan unsur *al-Insanīyyah* atau humanistik, yang menekankan pada pentingnya hubungan manusia dalam bisnis.

D. Kesimpulan

Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menunjukkan komitmen terhadap prinsip halal. Bahan yang digunakan alami dan halal, dengan pengolahan pewarnaan berulang dalam gentong. Penyimpanan dilakukan dengan menjaga kebersihan dan pemisahan produk halal dari non-halal. Pengemasan memperhatikan bahan yang sesuai untuk menjaga kehalalan. Pendistribusian memastikan pemisahan produk halal dan non-halal. Dalam penjualan, prinsip pemasaran syariah diterapkan dengan mengutamakan nilai religius dan etika. Meskipun tantangan sertifikasi halal masih ada, pengrajin batik gentongan menunjukkan usaha untuk menjaga kehalalan dan meningkatkan daya saing di pasar.

²⁸Sula, *Syari'ah Marketing*. 72

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fajar. "Konsep Halal Dan Thayyib Dalam Produksi Dan Konsumsi: Kajian Sistem Ekonomi Islam." *JEBESH* 02 (2025): 79.
- Amirullah, Tri Wardoyo, dan Achmad Yulianto. *Teknologi Hijau Produksi Batik Tulis Tanjung Bumi-Desain dan Implementasi IPAL Batik Tulis Berbasis Pembangkit PV*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.
- Bawono, Yudho, Fandi Rosi Sarwo Edi, dan Moh. Ishaq Abd Salam. "Di Balik Keindahan Batik Gentongan Madura." *Kementrian Perindustrian Republik Indonesia* 40 (2023): 204.
- Bayanuloh, Ihsan. *Marketing Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Fathoni, Muhammad Anwar, dan Tasya Hadi Syahputri. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 06 (2020): 428.
- Hang Suryanto, Mikael. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- Kadir, Syahrudin. "Peluang Industri Fashion Halal Di Indonesia: (Model Pengembangan dan Strategi)." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 15 (2023): 143.
- "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal." Menteri Agama Republik Indonesia, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Bisnis Syariah*. Jakarta: CV. Dwipura Pustaka Jaya, 2012.
- Nurul Eskani, Istihanah, Euis Laela, Vivin Atika, dan Agus Haerudin. "Batik Halal, Tinjauan Teknis Dan Titik Kritis Produksi." *Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik*, 2022, 06.
- Permata, My Sun, Arif Zunaidi, Firnanda Hermadiani, dan Ma'rufatul Chumairo. "Resilien Ekonomi Umat: Tantangan dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 02, no. 01 (2023): 362.
- Pratiwi, Intan Dwi, dan Lailatul Qadaryah. "Analisis Proses Labelisasi Halal Pada Bisnis Produk Batik Mantaka Di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep." *Jurnal Kaffa* 01 (2022): 07.
- Rachman, Arief. "Batik Sebagai Media Dakwah: Studi Tentang Penggunaan Batik Dalam Penyebaran Islam Di Cirebon." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 08 (2017): 07.
- Rahma Wangi, Rima, Djoko Poernomo, dan Suhartono. "Pelaksanaan Proses Produksi pada Usaha Kecil Batik Pringgokusumo Banyuwangi (Implementation of Production Process on Pringgokusumo Batik Small Business in Banyuwangi)." *E-SOSPOL* 01 (2019): 57.
- Sula. *Syari'ah Marketing*, t.t.
- Sumber Data Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bangkalan, t.t.
- UU Nomor 33 Tahun 2014. Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta, 2014.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.